



## Zona Netral Dan Akibat Hukum Menurut Hukum Internasional

Aldo<sup>1</sup>, Josina Augustina Yvonne Wattimena<sup>2</sup>, Richard Marsilio Waas<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : aldo041999@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v3i1.1547



### Info Artikel

**Keywords:**

Neutral Zone; Border;  
Violation; International Treaty.

**Kata Kunci:**

Zona Netral, Perbatasan,  
Pelanggaran, Perjanjian  
Internasional.

### Abstract

**Introduction:** The border zone can also be viewed as neutral by the two countries that divide it. The territory of a country refers to the sovereignty, sovereign rights, and control of a country over its territory in real terms.

**Purposes of the Research:** The research method used is normative juridical, namely the approach taken by studying existing library materials. The problem approach used is the law approach, the concept approach, and the case approach. The collection of legal materials through literature study and analyzed using normative qualitative analysis techniques.

**Methods of the Research:** The research method used is normative juridical, namely the approach taken by studying existing library materials. The problem approach used is the law approach, the concept approach, and the case approach. The collection of legal materials through literature study and analyzed using normative qualitative analysis techniques.

**Results of the Research:** This research shows that this zone exists to prevent a ceasefire. Countries in this zone have agreed to limit their influence in the zone. That relations with other members of the international community and regulates everything that happens or occurs outside its territorial boundaries as long as it is related to the interests of that country. Indonesia's land and sea border areas are claimed to have essential values in maintaining state sovereignty, based on Law Number 3 of 2002 concerning National Defense. This is based on Article 2 of the United Nations Charter paragraph (1), which states that international relations are founded on equality and freedom. Relations According to Article 2 paragraph (4), the government may not use force against the territorial integrity or political independence of other countries when conducting international affairs.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Zona perbatasan juga dapat dipandang netral oleh kedua negara yang membaginya. Wilayah suatu negara mengacu pada kedaulatan, hak berdaulat, dan penguasaan suatu negara atas wilayahnya secara nyata.

**Tujuan Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif normatif.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang ada. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan

pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik analisis kualitatif normatif.

**Hasil Penelitian:** Penelitian ini menunjukkan bahwa zona ini ada untuk mencegah terjadinya gencatan senjata. Negara-negara di zona ini telah sepakat untuk membatasi pengaruh mereka di zona tersebut. Bahwa hubungan dengan anggota masyarakat internasional lainnya dan mengatur segala sesuatu yang terjadi atau terjadi di luar batas wilayahnya selama hal itu terkait dengan kepentingan negara tersebut. Wilayah perbatasan darat dan laut Indonesia diklaim memiliki nilai esensial dalam menjaga kedaulatan negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ayat (1), yang menyatakan bahwa hubungan internasional didirikan atas persamaan dan kebebasan. Hubungan Menurut Pasal 2 ayat (4), pemerintah tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara lain ketika menyelenggarakan urusan Internasional.

## 1. Pendahuluan

Wilayah perbatasan selain menentukan batas suatu negara dengan negara lain, zona perbatasan juga dapat dipandang netral oleh kedua negara yang membaginya. Wilayah suatu negara mengacu pada kedaulatan, hak berdaulat, dan penguasaan suatu negara atas wilayahnya secara nyata. Bertolak dari sudut pandang ini, negara yang berdaulat harus memiliki batas dan hak berdaulat yang jelas atas wilayahnya. Kedudukan kawasan perbatasan negara memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan pemerintah, baik dari segi kepentingan nasional maupun hubungan internasional (*internasional*). Oleh karena itu, uraian dan analisis masalah wilayah perbatasan negara dari sudut hukum internasional akan lebih difokuskan pada beberapa aspek kunci, seperti konsepsi batas negara, kedaulatan negara atas wilayahnya, penetapan wilayah perbatasan negara. berdasarkan konsep dan teori hukum internasional. pengelolaan tanah negara.<sup>1</sup>

Menurut Hukum Internasional, Sanksi dalam hukum internasional dijamin oleh sanksi dari negara lain, organisasi internasional, maupun pengadilan internasional. Contohnya; yaitu pemutusan hubungan diplomatik, embargo, tindakan pembalasan dan perang. Akan tetapi dalam persoalan ini penulis merasa kurang relevan apabila sanksi tersebut diterapkan. Sebab itu terdapat pendekatan atau cara berbeda yang dapat digunakan untuk menimbulkan sanksi secara internal dan mengikat. Pendekatan itu adalah oleh rezim perjanjian internasional. Hal ini mengacu pada teori Abram dan Antonia Chayes bahwa dengan adanya perjanjian internasional yang dibuat maka negara akan terikat dengan sendirinya.<sup>2</sup> Zona netral adalah wilayah di sepanjang perbatasan antara dua atau lebih negara di mana tidak ada pasukan atau benteng yang ditempatkan. Zona ini ada untuk mencegah terjadinya gencatan senjata. Negara-negara di zona ini telah sepakat untuk membatasi pengaruh mereka di zona tersebut.<sup>3</sup> Indonesia dan Timor Leste selama ini telah

<sup>1</sup> Sri Hayati dan Ahmad Yani. *Geografi Politik, Refika Aditama, Bandung*, 2007, h. 19.

<sup>2</sup> Yustinus Stevanus Yanubi, Josina Augustina Yvone Wattimena, Johanis Steny Franco Peilouw, "Eksistensi Takhta Suci Vatikan: Relevansinya terhadap Penundukan Diri Suatu Negara" *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(2), 136-157. <https://doi.org/10.22437/up.v3i2.18059>.

<sup>3</sup> [https://www.kamuskbbi.id/zona netral](https://www.kamuskbbi.id/zona%20netral), Diakses pada. Tanggal, 28, september, 2021.

memiliki keterikatan dan kesepakatan atas perjanjian perjanjian tapal batas wilayah. Hal tersebut dimulai dari masa penjajahan Belanda-Portugis, berlanjut dengan wilayah Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia, hingga wilayah Timor Timur memutuskan untuk berpisah dan berubah menjadi Timor Leste. Perjanjian antar negara, dapat disebut sebagai sebuah perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah sumber hukum yang sangat penting pada zaman modern ini. Perjanjian internasional memiliki banyak istilah atau nama, seperti *convention*, *final act*, *declaration*, *Memorandum of Under Standing* (MoU), *agreement*, *protocol*, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Sejarah perjanjian tapal batas wilayah antara Indonesia dan Timor Leste diawali pada masa penjajahan dengan ditandai oleh adanya perebutan wilayah dominasi perdagangan kayu cendana di Pulau Timor antara Belanda dan Portugis yang berlangsung dari tahun 1701 hingga 1755. Pada akhirnya ditahun 1755, Belanda dan Portugis membentuk sebuah kesepakatan yang bernama *Contract of Paravinci*, di mana kontrak tersebut berisi tentang pembagian Pulau Timor menjadi dua. Bagian barat yang berpusat di Kupang (Indonesia) akan menjadi milik Belanda, sedangkan bagian timur yang berpusat di Dili (Timor Leste) akan menjadi milik Portugis. Lalu pada perundingan lanjutan ditahun 1846, Portugis ingin menukarkan wilayah Flores dengan daerah enclave (kantong) Oecusse, dan dua pulau kecil lepas yaitu pulau Atauro dan Jaco. Belanda menyetujui keinginan dari Portugis. Sejak saat itu, wilayah Flores menjadi milik Belanda dan wilayah Oecusse beserta dengan dua pulau kecil lepas menjadi milik Portugis. Belanda dan Portugis memutuskan membentuk sebuah konvensi, yang mana konvensi tersebut akan dianggap sebagai sebuah perjanjian legal dan dijadikan sebagai bukti bahwa Belanda dan Portugis telah menyelesaikan masalah perbatasan di Pulau Timor. Pada tahun 1904, konvensi itu pun dibentuk dan ditandatangani secara resmi oleh Belanda dan Portugis di Den Haag. Konvensi tersebut bernama *A Convention for The Demarcation of Portuguese and Dutch Dominions on The Islands of Timor* atau dapat disebut sebagai Konvensi 1904 Belanda-Portugis. Lalu dilanjutkan dengan proses ratifikasi pada tahun 1908.

Konvensi tersebut menyisakan beberapa wilayah, termasuk sebagian dari wilayah Oecusse, yang belum sempat disurvei oleh Belanda dan Portugis dan masih dibicarakan oleh tim teknis tapal batas yang dibentuk oleh Belanda dan Portugis. Ditahun 1909 merupakan tahun di mana komisi perbatasan Belanda dan Portugis gagal untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan tapal batas disebagian dari wilayah Oecusse, termasuk daerah sungai Noelmeto. Oleh karena itu, Belanda dan Portugis memutuskan untuk membawa sengketa perbatasan ini ke pengadilan internasional. Pada tahun 1913, Belanda dan Portugis resmi menandatangani sebuah konvensi yang berisi tentang kesepakatan kedua belah pihak untuk membawa sengketa perbatasan tersebut ke *Permanent Court of Arbitration* (Pengadilan Arbitrase Internasional) di Paris. Tahun 1914, Pengadilan Arbitrase Internasional memutuskan untuk memenangkan klaim Belanda atas sebagian dari wilayah

---

<sup>4</sup> Sukawarsini Djelantik, 2015, *Asia Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi Antarkawasan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 271.

Oecusse, termasuk wilayah sungai Noelmeto. Keputusan itu disebut *Permanent Court Award* (PCA) 1914.<sup>5</sup>

Pengaturan penegakan hukum terutama penegakan hukum di wilayah perbatasan Negara, hampir semua peraturan perundang-undangan telah mengakomodir kewenangan tiap institusi dalam melakukan penegakan hukum di wilayah perbatasan Negara, oleh sebab itu harus dilakukan dengan baik sehingga dapat mewujudkan keamanan di wilayah perbatasan Negara<sup>6</sup>. Wilayah perbatasan darat dan laut Indonesia diklaim memiliki nilai esensial dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan perlindungan segenap bangsa dari berbagai bahaya, baik dari dalam maupun luar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Karakteristik wilayah perbatasan, khususnya daratan, yang berhubungan langsung dengan wilayah negara-negara tetangga berdampak pada penguatan hubungan antarwarga dan aktivitas lintas batas.<sup>7</sup> Suatu negara yang berdaulat dapat menjalin hubungan dengan anggota masyarakat internasional lainnya dan mengatur segala sesuatu yang terjadi atau terjadi di luar batas wilayahnya selama hal itu terkait dengan kepentingan negara tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ayat (1), yang menyatakan bahwa hubungan internasional didirikan atas persamaan dan kebebasan. Hubungan Menurut Pasal 2 ayat (4), pemerintah tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik negara lain ketika menyelenggarakan urusan internasional.

Kemudian, menurut Pasal 2 ayat (7) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap negara yang menyelenggarakan hubungan internasional dilarang mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa dilarang mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan negara-negara yang bertikai wajib menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini berkaitan dengan konsep non-intervensi yang merupakan salah satu prinsip dasar hukum internasional,<sup>8</sup> dalam resolusi konflik, Johan Galtung memaparkan tiga jalan menuju perdamaian. Pertama, adanya *peacekeeping* yang dipimpin oleh militer, yang mencakup upaya untuk mengurangi atau menghentikan kekerasan melalui penggunaan perantara. Kedua, *peacemaking*, yaitu upaya mencapai kesepakatan politik antara pihak-pihak yang berseberangan melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, atau konsolidasi. Ketiga, pembangunan perdamaian, yang mencakup kegiatan rekonstruksi dan pembangunan sosial ekonomi pasca-konflik yang bertujuan untuk mendorong transformasi masyarakat

---

<sup>5</sup> Ahmad Burham Hakim, *Analisa Konflik Perbatasan IndonesiaTimor Leste*, [http://www.kompasiana.com/www.burhanhernandez.com/analiskonflik-perbatasan-indonesia-timorleste\\_5559e93ab67e610c7dd366af,,\(06.51\)](http://www.kompasiana.com/www.burhanhernandez.com/analiskonflik-perbatasan-indonesia-timorleste_5559e93ab67e610c7dd366af,,(06.51).). , diakses 18 Mei 2022

<sup>6</sup> Bormasa, Adolof, John Pasalbessy, and Erwin Ubwarin. 2022. "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (1), 30-43. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5902>.

<sup>7</sup> Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta:Departemen Pertahanan, 2008), h.27 dan 55.

<sup>8</sup> Aidan Hehir, 2008, *Humanitarian Intervention After Kosovo, England, Palgrave Mcmilan*, h. 14.

yang damai, dengan ketiga tahapan tersebut diharapkan konflik dapat diselesaikan sampai ke sumber masalahnya, sehingga konflik tidak muncul kembali di kemudian hari.<sup>9</sup>

Warga Dusun Haumeni Ana Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur bentrok dengan warga Pasabbe di Distrik Oecussi Timor Leste pada 31 Juli 2012. Pembangunan Kantor Bea dan Cukai Timor Leste Kantor di zona netral, yang masih diperebutkan, memicu konflik. Pihak Timor Leste sepenuhnya membersihkan ladang dari semua tanaman dan pohon. Warga kedua negara saling lempar batu dan benda tajam setelah saling ejek, sebelum dibubarkan oleh penjaga perbatasan dan tentara Timor Leste.<sup>10</sup> Konflik kembali terjadi pada tahun 2013, namun kali ini di kecamatan yang berbeda. Pada Senin, 14 Oktober 2013, pembangunan jalan baru oleh Timor Leste di sepanjang perbatasan memicu bentrokan antara Nelu Indonesia dengan warga Leolbatan, Timor Leste. Batu dan kayu dilempar satu sama lain. Keterlibatan anggota polisi perbatasan Timor Leste (Cipol) yang terlibat saling lempar membuat aksi ini semakin membesar. enam warga Leolbatan mengalami luka berat akibat kegiatan ini. Di sisi lain, hanya ada satu warga Nelu yang mengalami luka ringan di pihak Indonesia.<sup>11</sup>

Beberapa isu muncul dan berperan dalam terjadinya konflik komunal tersebut di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Kemudian untuk mendari konflik yang berkelanjutan pemerintah mencari solusi untuk menentukan penetapan batas yang belum terselesaikan antara kedua negara adalah aspek pertama yang menyebabkan gesekan ketika datang ke kesulitan struktural. Menurut nota kesepakatan 2005 antara kedua negara, hanya 4% perbatasan darat yang masih harus disepakati. Kedua negara masih berselisih mengenai tiga segmen perbatasan, salah satunya di perbatasan Timor Tengah Utara-Eocussi, menurut Badan Manajemen Perbatasan Nasional. Bijaelsunan adalah bagian yang mencakup 489 bidang tanah seluas 2,6 kilometer (142,7 hektar). Karena Indonesia dan Timor Leste mengklaimnya sebagai milik mereka, maka kawasan itu disterilkan agar tidak menimbulkan masalah.<sup>12</sup>

Selain prosedur penetapan batas di tingkat negara bagian, juga terjadi ketidaksepakatan di tingkat masyarakat karena warga menentang penetapan batas berbagai lokasi oleh pemerintah karena melanggar kesepakatan. Pemerintah dan penduduk Indonesia menganggap zona netral sebagai zona yang statusnya sebagai milik negara Indonesia atau Timor Leste belum ditetapkan, dan karenanya harus bebas dari aktivitas warga negara. Sementara itu, zona sebenarnya adalah wilayah Timor Leste yang digunakan oleh PBB sebagai wilayah koordinasi keamanan antara TNI dan PBB, serta sebagai tempat fasilitas pengembangan pasar bagi penduduk di sekitar perbatasan, dan sebagai tempat rekonsiliasi antara negara-negara tetangga. masyarakat eks Timor Timur dan masyarakat Pasabe, Kabupaten. Oekussi. Akibatnya, zona netral harus tetap menjadi bagian dari

---

<sup>9</sup> Johan Galtung, "Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding," dalam Johan Galtung (Ed.), *Peace, War and Defense: Essays in Peace Research*, Vol. II, (Copenhagen: Christian Ejlertsen, 1976).

<sup>10</sup> <http://daerah.sindonews.com/read/2012/07/31/27/662002/warga-desa-haumeni-ana-timor-leste-bentrok>. diunduh pada 28 september 2021.

<sup>11</sup> <http://soccer.sindonews.com/read/2013/09/05/27/779471/tni-berencana-bangun-pos-perbatasan-dibantuu>, diunduh pada 28 september 2021.

<sup>12</sup> Badan Nasional Pengelola Perbatasan, *Desain Besar (Grand Design) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025*, *Op.Cit.*

wilayah kedaulatan Timor Leste begitu PBB pergi. Perbedaan interpretasi ini menyebabkan gesekan antara penduduk kedua negara, terutama dalam hal penggunaan properti yang disengketakan untuk berkebun dan keperluan lainnya. Indonesia telah menerapkan berbagai langkah untuk mengatasi masalah ini, baik yang bersifat jangka pendek (misi perdamaian yang ditujukan untuk mengurangi kekerasan) maupun langkah-langkah jangka panjang (proses pembangunan perdamaian dalam bentuk penyelesaian sumber konflik), dalam solusi jangka pendek, pasukan TNI Kodam 161 Wirasakti Kupang berhasil menggagalkan pembangunan kantor QIC pihak Timor Leste. Menurut Panglima Korem, pembangunan tersebut telah menembus batas wilayah Indonesia sejauh 20 meter, sehingga TNI meminta agar pembangunan tersebut segera dihentikan hingga penyelesaian lebih lanjut. TNI yang bekerja sama dengan tentara dari Timor Leste juga berhasil menyelesaikan masalah perbatasan kedua negara.<sup>13</sup>

Indonesia menggunakan diplomasi untuk mengatasi pembatasan bagian-bagian yang belum disepakati sebagai bagian dari proses pembangunan perdamaian. Usai acara, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao melakukan kunjungan resmi ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan masalah perbatasan. Kedua negara menyepakati 907 koordinat situs batas darat, atau hampir 96 persen dari keseluruhan panjang garis batas, sebagai bagian dari perjanjian perbatasan darat tahun 2012. Garis batas darat tersebut melalui sektor Timur (Kabupaten Belu) yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Covalima dan Kabupaten Bobonaro sepanjang 149,1 kilometer, dan melalui sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan Enklave Oecussi sepanjang 119,7 kilometer.<sup>14</sup>

Upaya diplomasi ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian garis demarkasi yang belum terselesaikan pada tiga segmen perbatasan, tetapi juga pada penetapan pengaturan perbatasan yang memungkinkan orang Timor-Leste dan Indonesia di sisi lain perbatasan untuk mempertahankan hubungan sosial dan keluarga mereka yang telah berlangsung lama. Ini telah terjalin dengan mereka. Pola prosedur penyelesaian yang beragam yang digunakan oleh masing-masing pihak harus diharapkan dalam upaya diplomatik untuk menyelesaikan bagian-bagian yang tersisa yang belum disepakati. Pihak Timor Leste, dipandu oleh spesialis perbatasan UNTEA, menekankan bahwa penyelesaian perbatasan semata-mata mengacu pada perjanjian Belanda-Portugis 1904 dan tidak ingin memasukkan dinamika adat dan tradisi budaya yang muncul di daerah tersebut. Sementara itu, pihak Indonesia mendesak agar pandangan masyarakat adat dipertimbangkan.<sup>15</sup>

Indonesia menggunakan diplomasi untuk menyelesaikan delimitasi segmen-segmen yang belum disepakati mengenai batas-batas negara. Pemerintah Indonesia telah membangun pos satgas keamanan perbatasan (satgas pamtas) di perbatasan barat dan

---

<sup>13</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2012/07/27/058419671/Kantor-Imigrasi-Timor-Leste-Lewati-Perbatasan>, diunduh pada 28 september 2021.

<sup>14</sup> <http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/633-merajut-hubungan-ri-timor-leste-dengan-perjanjian-perbatasan.html>, diunduh pada 28 september 2021.

<sup>15</sup> <http://www.wilayahperbatasan.com/wilayah-perbatasan-wujudkan-penyelesaian-perbatasan-ri-timor-leste-sebagai-simbol-kebersamaan/>, diunduh pada 29 september 2021.

timur untuk menyelenggarakan pertahanan, keamanan, dan hukum. Saat ini terdapat 13 posko Pamtas di sepanjang perbatasan timur antara Kupang-TTU dan Kabupaten Oecussi, dan satu lagi akan dibangun pada akhir 2013.<sup>16</sup>

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan “*Preskriptif Analitis*”, maksudnya bahwa data yang ditemukan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan berpatokan pada kerangka teori dan pemikiran beberapa ahli sehingga hasilnya hanya dapat dideskripsikan untuk membantu penarikan kesimpulan dengan saran-saran. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi kepustakaan dan teknik analisa Bahasa hukum kualitatif.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Perjanjian Bilateral Sebagai Dasar Penetapan Zona Netral

Perjanjian antar negara, dapat disebut sebagai sebuah perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah sumber hukum yang sangat penting pada zaman modern ini. Perjanjian internasional memiliki banyak istilah atau nama, seperti *convention, final act, declaration, Memorandum of Understanding (MoU), agreement, protocol*, dan lain-lain.<sup>17</sup> Didasarkan pada kenyataan serta kondisi geografis suatu Negara, wilayah Negara tentunya akan berbatasan dengan wilayah Negara lainnya. Olehnya timbul aspek-aspek yang saling mempengaruhi khususnya terkait dengan masalah situasi dan kondisi perbatasan yang bersangkutan. Perbatasan Negara seringkali didefinisikan sebagai garis imajiner di atas permukaan bumi yang memisahkan wilayah suatu negara dengan Negara lainnya. Sejauh perbatasan ini diakui secara tegas dalam perjanjian internasional atau diakui secara umum tanpa pernyataan tegas, maka perbatasan merupakan bagian dari suatu hak Negara terhadap wilayahnya.<sup>18</sup>

Menurut Pasal 2(1a) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, bahwa perjanjian internasional adalah persetujuan yang dilakukan antar negara, berbentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah perjanjian internasional tunduk pada rezim hukum internasional yang diperankan oleh negara dan negara. Perjanjian internasional dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, perjanjian internasional berdasarkan jumlah peserta seperti perjanjian bilateral (dua negara), trilateral (tiga negara), multilateral (banyak negara atau lebih dari tiga), regional (sama kawasan atau sama letak geografis, misalnya negaranegara di Asia Tenggara, di Eropa, dan lain-lain), dan universal (seluruh negara). Kedua, perjanjian internasional berdasarkan kaidah hukum, seperti *treaty contract* dan *law making contract*. Untuk *treaty contract* biasanya ditemukan pada perjanjian bilateral, trilateral, regional, atau pada perjanjian yang bersifat tertutup. Contoh dari *treaty contract* adalah perjanjian perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Sedangkan *law*

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Safriani, “Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspekti Filsafat Hukum”, *Jurnal Hukum*, no. 3, 2011, h 33

<sup>18</sup> J. A. Y. Wattimena, *Hukum Internasional Mengenai Peraturan Pulau Terluar Di Indonesia*, Bandung, Widina Media Utama, 2022, h. 54.

*making contract* kebalikannya dari *treaty contract*, biasanya ditemukan pada perjanjian multilateral, universal, atau yang bersifat terbuka. Contohnya adalah Konvensi Jenewa 1949, Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 1982 (UNCLOS), Space Treaty 1967, *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) PBB 1948, dan lain-lain.<sup>19</sup> Menurut hukum internasional, perbatasan wilayah antar dua negara harus berdasarkan perjanjian yang dibuat antara keduanya, atau yang dikenal juga dengan istilah bilateral. Namun ada juga penentuan batas wilayah ditentukan melalui perjanjian *trilateral*, yaitu dalam kondisi terdapat tiga negara yang menyatakan pengakuan atas wilayah yang sama ataupun adanya kemungkinan pengakuan wilayah sama. Sedangkan penetapan batas wilayah negara secara unilateral dilakukan apabila tidak terdapat pengakuan atas wilayah yang sama ataupun tidak ada tumpang-tindih pengakuan atas wilayah yang sama.<sup>20</sup>

Beberapa perjanjian mengenai tapal batas wilayah antara Indonesia dan Timor Leste. Penjelasan pada bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, informasi, dan gambaran bahwasannya Indonesia dan Timor Leste selama ini telah memiliki keterikatan dan kesepakatan atas perjanjian-perjanjian tapal batas wilayah. Hal tersebut dimulai dari masa penjajahan Belanda-Portugis, berlanjut dengan wilayah Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia, hingga wilayah Timor Timur memutuskan untuk berpisah dan berubah menjadi Timor Leste. Untuk mencapai tujuan itu, maka pada bab ini akan dibagi menjadi tiga sub-bab, yaitu Konvensi 1904- *Permanent Court Award* (PCA) 1914, *Joint Border Committee* (JBC), dan *Provisional Agreement* (PA) 2005. Perjanjian antar negara, dapat disebut sebagai sebuah perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah sumber hukum yang sangat penting pada zaman modern ini. Perjanjian internasional memiliki banyak istilah atau nama, seperti *convention*, *final act*, *declaration*, *Memorandum of Understanding* (MoU), *agreement*, *protocol*, dan lain-lain.<sup>1</sup> Menurut Pasal 2(1a) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, bahwa perjanjian internasional adalah persetujuan yang dilakukan antar negara, berbentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Dapat dikatakan bahwa sebuah perjanjian internasional tunduk pada rezim hukum internasional yang diperankan oleh negara dan negara.<sup>21</sup> Berbagai pertemuan yang dilakukan kedua negara atau beberapa negara untuk menentukan batas negara, pertemuan tersebut membahas tentang perjanjian dan kesepakatan terhadap zona netral yang di akui kedua negara tersebut.

### 3.2 Bentuk-bentuk Pelanggaran Di Zona Netral

Konflik tersebut bukan pertama kali terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Satu tahun sebelumnya, konflik juga terjadi di perbatasan Timur Tengah Utara-Oecussi. Pada 31 Juli 2012, warga desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, terlibat bentrok dengan warga Pasabbe, Distrik Oecussi, Timor Leste.<sup>22</sup> Bentrokan ini dipicu oleh pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina (CIQ) Timor Leste di zona netral yang masih disengketakan, bahkan dituduh

---

<sup>19</sup> Rizal Darmaputra, *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*, ISDSPS Press, Jakarta, 2009, h. 3

<sup>20</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Angkasa Offset, Bandung, 1983, h. 1

<sup>21</sup> Sefriani, *Loc. cit.*, h. 33.

<sup>22</sup> <https://politik.brin.go.id/kolom/politik-internasional/konflik-komunal-di-perbatasan-indonesia-timor-leste-dan-upaya-penyelesaiannya/>. diakses pada tanggal 25 juni 2022



telah melewati batas dan masuk ke wilayah Indonesia sejauh 20 m. Tanaman dan pepohonan di tanah tersebut dibabat habis oleh pihak Timor Leste. Setelah terlibat aksi saling ejek, warga dari kedua negara kemudian saling lempar batu dan benda tajam sebelum akhirnya dileraikan oleh aparat TNI perbatasan dan tentara Timor Leste. Menurut Kepala Desa Haumeni Ana, Petrus Asuat, mengatakan, enam titik yang berpotensi konflik itu yakni Subina di Desa Inbate, Pistana di Desa Nainaban dan Desa Sunkaen, Tububan di Desa Nilulat, Oben di Desa Tubu, Nefonunpo dan Faotben di Desa Haumeni Ana. Puluhan warga distrik Oecusi Timor Leste dilaporkan membuka lahan pertanian di zona netral Sunkaen (Pistana) yang merupakan satu dari empat titik sengketa antara Indonesia dan Timor Leste yang berada disepanjang perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Luas lahan yang di garap itu diperkirakan mencapai 3000 meter persegi. Pembukaan lahan tersebut tentu saja merupakan sebuah pelanggaran.<sup>23</sup>

Konflik Zona Demiliterisasi Korea, juga disebut sebagai Perang Korea Kedua oleh beberapa kalangan, adalah. Serangkaian bentrokan bersenjata tingkat rendah antara pasukan Korea selatan dan Amerika Serikat, sebagian besar terjadi antara tahun 1966 dan 1969 di zona demiliterisasi. Perang antar kedua negara telah menghancurkan Korea Utara dan Selatan, dan meskipun kedua pihak tidak ada yang melepaskan klaimnya untuk menyatukan kembali Korea di bawah penguasaannya, tidak ada pihak pula yang berada dalam posisi untuk memaksa penyatuan kembali.<sup>24</sup> Zona netral yang berada di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia rawan terjadi penyelundupan, salah satunya narkoba. Dalam zona netral. Bongkar muat di wilayah zona netral tersebut kebanyakan dilakukan oleh warga perbatasan yang berbelanja kebutuhan pokok dalam jumlah besar yang akan dijual kembali di Indonesia. "Jadi, kalau bongkar di kawasan netral, pihak Bea Cukai tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, dari wilayah netral itu barang kemudian dipikul dan dilempar keluar pagar," Sementara itu, di perbatasan, saat keluar dari pos lintas batas menuju arah Malaysia, tampak sebuah gerbang besar dengan dua pintu masuk dan keluar di wilayah Indonesia. Begitu pula sebaliknya, tampak gerbang yang nyaris sama ketika memasuki wilayah Malaysia. Di antara kedua gerbang tersebut, ada wilayah yang menjadi zona netral. Tampak belasan wanita dan pria dari berbagai usia sedang duduk di zona tersebut. Mereka merupakan kuli panggul yang akan memikul barang dari zona netral menuju wilayah Indonesia.<sup>25</sup>

### 3.3 Mekanisme Penegakan Hukum Di Zona Netral

Berdasarkan Pasal 33 Konvensi Den Haag 1899 pada intinya penyelesaian sengketa secara damai dibagi dalam dua kelompok. Penyelesaian secara diplomatik (Negosiasi, penyidikan, mediasi Konsiliasi). Dan penyelesaian secara hukum (*Arbitrase*, Pengadilan).<sup>26</sup> Pemerintah dalam upaya memajukan wilayah perbatasan juga telah menetapkan Undang-undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Peraturan Presiden No. 12 tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2010

---

<sup>23</sup> [fntkomputer.blogspot.co.id/2017/01/makalahpenyelesaian-sengketa-antara.html](http://fntkomputer.blogspot.co.id/2017/01/makalahpenyelesaian-sengketa-antara.html). Diakses pada, 22 febuari 2022

<sup>24</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik\\_Zona\\_Demiliterisasi\\_Korea](https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Zona_Demiliterisasi_Korea) diakses pada, 22 febuari 2022.

<sup>25</sup> <https://regional.kompas.com>.diakses pada 22 febuari 2022.

<sup>26</sup> Louis B. Sohn dan J.G. Merrills, *International Dispute Settlements, Grotius Publications*, Cetakan ke 2, 1991, h. 2

tentang Prioritas Percepatan Pembangunan, Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Berkeadilan Untuk Semua, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 31 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan.<sup>27</sup>

Penyelesaian masalah yang terjadi diantar negara sehingga Peranan hukum internasional dalam usahanya melarang penggunaan peperangan sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa antar negara untuk tidak terjadinya korban oleh karena itu PBB memelihara perdamaian, yang di atur dalam Pasal 1 ayat (1). Tujuan PBB yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk itu: mengadakan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyesuaian atau penyelesaian pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian. Kemudian kedua negara harus memiliki aturan khusus dan memberi akibat hukum bagi siapa yang melanggar dan memberi denda sesuai yg telah di sepakati. Upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Timor Leste melalui cara perundingan hingga sekarang belum ada penyelesaiannya. Upaya diplomatik juga terus dilakukan antara kedua negara, beberapa pertemuan dan perundingan-perundingan terus dilakukan oleh kedua negara untuk mendapatkan penyelesaian dari sengketa batas wilayah tersebut. Naktuka merupakan salah satu wilayah yang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur tepatnya di kabupaten Kupang Kecamatan Amfoang Timur bersebelahan dengan desa Netemnanu Utara dan berbatasan langsung dengan wilayah Timor Leste, wilayah ini berdasarkan perjanjian bilateral tahun 2005 di Bali oleh kedua belah pihak merupakan wilayah area zona bebas atau netral yang tidak boleh diduduki atau ditempati oleh kedua belah pihak dikarenakan belum adanya keputusan maupun kesepakatan terkait hak atas wilayah tersebut. Namun sejak tahun 2006 pada kenyataannya wilayah ini telah ditempati dan dikelola lahannya oleh masyarakat distrik Citrana Timor Leste, hal ini tentunya menjadi pertentangan dengan kesepakatan atas perjanjian bilateral antar kedua negara, masyarakat Amfoang secara khususnya tidak terima atas tindakan masyarakat dari Timor Leste. Komunikasi sosial budaya yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah makna komunikasi dalam tataran sosial dan budaya sebagai bentuk upaya yang dilakukan masyarakat Netemnanu Utara dari pihak negara Indonesia melalui pertemuan adat dengan masyarakat Timor Leste, untuk menyelesaikan masalah tapal batas area zona bebas Naktuka antara kedua negara yang sudah 10 tahun ini belum mendapatkan titik terang, sehingga melalui komunikasi sosial budaya yang dilakukan ini dapat mengaktualisasikan masalah yang berlarut-larut ini yang kemudia dibahas dan mencapai kesepakatan bersama

---

<sup>27</sup> Vrido Marchel Samaleleway, "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Damai Wilayah Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Menurut Hukum Internasional", *Jurnal Lex Et Societatis*, vol. 6, no. 2, 2018, h. 150

melalui butir-butir kesepakatan adat antara kedua belah pihak masyarakat yang terlibat melalui tokoh adat masing-masing negara.<sup>28</sup>

Akibat hukum terhadap zona netral yang di langgar. Penerapan hukum di zona netral untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelanggaran lainnya yang mengakibatkan peperangan antara negara yang bersangkutan. Oleh karena itu penerapan hukum harus di tegaskan sesuai dengan perjanjian antara negara yang telah di tuangkan dalam Pasal 2(1a) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, bahwa perjanjian internasional adalah persetujuan yang dilakukan antar negara, berbentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Selain itu, diatur pula cara-cara melalui jalur hukum seperti *arbitration* (perwasitan) pihak-pihak yang bersangkutan berjanji terlebih dahulu, bahwa mereka akan menerima dan bersedia menjalankan keputusan seorang pendamai dari Mahkamah Arbitrasi. Serta keputusan kehakiman yang diambil oleh mahkamah Pengadilan Internasional.

Penyelesaian masalah yang terjadi dianatar negara sehingga Peranan hukum internasional dalam usahanya melarang penggunaan peperangan sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa antar negara untuk tidak terjadinya korban oleh karena itu PBB memelihara perdamaian, yang di atur dalam Pasal 1 ayat (1). Tujuan PBB yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk itu: mengadakan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan menenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyesuaian atau penyelesaian pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian. Kemudian kedua negara harus memiliki aturan khusus dan membri akibat hukum bagi siapa yang melanggar dan membri denda sesuai yg telah di sepakati.

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam Pasal 25A memerintahkan pembuatan UU kepada pemerintah untuk menentukan batas wilayah negara yang dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional, dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia. Hal ini kemudian direalisasikan dalam dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 6 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi: "Batas Wilayah Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5, meliputi: a. Di darat berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste". Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa: "Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral". Di dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) menjelaskan bahwa: Batas Wilayah

---

28

[https://www.researchgate.net/profile/Cut-Karolina/publication/334965461\\_Book\\_Chapter\\_MACOM\\_III\\_2019\\_UNPAD/links/5d4802f44585153e593d058b/Book-Chapter-MACOM-III-2019-UNPAD](https://www.researchgate.net/profile/Cut-Karolina/publication/334965461_Book_Chapter_MACOM_III_2019_UNPAD/links/5d4802f44585153e593d058b/Book-Chapter-MACOM-III-2019-UNPAD). Diakses tanggal 26 juni 2022.

Negara di darat dalam ketentuan ini adalah batas-batas yang disepakati oleh Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Inggris di Kalimantan dan Papua, dan Pemerintah Portugis di Pulau Timor yang selanjutnya menjadi wilayah Indonesia berdasarkan prinsip *uti possidetis juris* yang berlaku dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip tersebut, negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara penjajahnya. Batas darat antara Indonesia dan Malaysia ditetapkan atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1891, Tahun 1915, dan Tahun 1928. Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas dasar Konvensi tentang Penetapan Batas Hindia Belanda dan Portugal Tahun 1904 dan Keputusan Permanent *Court of Arbitration* (PCA) Tahun 1914. Batas darat antara Indonesia dan Papua Nugini ditetapkan atas dasar Perjanjian Batas Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1895.<sup>29</sup>

#### 4. Kesimpulan

Kedudukan zona netral di perbatasan antara negara menurut hukum internasional. Didasarkan pada kenyataan serta kondisi geografis suatu Negara, wilayah Negara tentunya akan berbatasan dengan wilayah Negara lainnya. Zona netral adalah zona yang masih belum ditetapkan statusnya sebagai milik negara, sehingga harus dikosongkan dari segala aktivitas warga. Akibat hukum terhadap zona netral yang di langgar. Penerapan hukum di zona netral untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelanggaran lainnya yang mengakibatkan peperangan antara negara yang bersangkutan. Oleh karena itu penerapan hukum harus di tegaskan sesuai dengan perjanjian antara negara yang telah di tuangkan dalam Pasal 2(1a) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, bahwa perjanjian internasional adalah persetujuan yang dilakukan antar negara, berbentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Selain itu, diatur pula cara-cara melalui jalur hukum seperti *arbitration* (perwasitan) pihak-pihak yang bersangkutan berjanji terlebih dahulu, bahwa mereka akan menerima dan bersedia menjalankan keputusan seorang pendamai dari Mahkamah Arbitrasi. Serta keputusan kehakiman yang diambil oleh mahkamah Pengadilan Internasional.

#### Daftar Referensi

- Adolof Bormasa, John Pasalbessy, and Erwin Ubwarin. 2022. "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara". *PATTIMURA Legal Journal* 1 (1), 30-43. <https://doi.org/10.47268/pela.v1i1.5902>.
- Ahmad Burham Hakim, *Analisa Konflik Perbatasan IndonesiaTimor Leste*, [http://www.kompasiana.com/www.burhanhernandez.com/analiskonflik-perbatasan-indonesia-timorleste\\_5559e93ab67e610c7dd366af,,\(06.51](http://www.kompasiana.com/www.burhanhernandez.com/analiskonflik-perbatasan-indonesia-timorleste_5559e93ab67e610c7dd366af,,(06.51)
- Aidan Hehir, 2008, *Humanitarian Intervention After Kosovo, England, Palgrave Mcmilan*.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Desain Besar (*Grand Design*) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pertahanan, 2008).

---

<sup>29</sup> Moh. Mahmud, MD, *Tata Kelola Perbatasan Negara Kita*, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Forum Rektor Indonesia: di Auditorium Kahar Muzdzhakir, UII, Yogyakarta, 5 Agustus 2008, h. 5.

- <http://daerah.sindonews.com/read/2012/07/31/27/662002/warga-desa-haumeni-ana-timor-leste-bentrok>.
- <https://www.kamuskbbi.id/zona-netral>.
- <http://soccer.sindonews.com/read/2013/09/05/27/779471/tni-berencana-bangun-pos-perbatasan-di-banainttu>.
- <http://www.tempo.co/read/news/2012/07/27/058419671/Kantor-Imigrasi-Timor-Leste-Lewati-Perbatasan>.
- <http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/633-merajut-hubungan-ri-timor-leste-denganperjanjian-perbatasan.html>.
- <http://www.wilayahperbatasan.com/wilayah-perbatasan-wujudkanpenyelesaian-perbatasan-ri-timor-leste-sebagai-simbol-kebersamaan/>.
- <https://politik.brin.go.id/kolom/politik-internasional/konflik-komunal-di-perbatasan-indonesia-timor-leste-dan-upaya-penyelesaiannya/>.
- <fntkomputer.blogspot.co.id/2017/01/makalahpenyelesaian-sengketa-antara.html>.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik\\_Zona\\_Demiliterisasi\\_Korea](https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Zona_Demiliterisasi_Korea).
- [https://www.researchgate.net/profile/Cut-Karolina/publication/334965461\\_Book\\_Chapter\\_MACOM\\_III\\_2019\\_UNPAD/links/5d4802f44585153e593d058b/Book-Chapter-MACOM-III-2019-UNPAD](https://www.researchgate.net/profile/Cut-Karolina/publication/334965461_Book_Chapter_MACOM_III_2019_UNPAD/links/5d4802f44585153e593d058b/Book-Chapter-MACOM-III-2019-UNPAD).
- J.A.Y. Wattimena, *Hukum Internasional Mengenai Peraturan Pulau Terluar Di Indonesia*, Bandung, Widina Media Utama, 2022, hal 54.
- Johan Galtung, "Three Approaches to Peace: Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding," dalam Johan Galtung (Ed.), *Peace, War and Defense: Essays in Peace Research*, Vol. II, (Copenhagen: Christian Ejlertsen, 1976).
- Louis B. Sohn dan J.G. Merrills, *International Dispute Settlements*, Grotius Publications, Cetakan ke 2, 1991.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Laut Internasional*, Angkasa Offset, Bandung, 1983.
- Moh. Mahmud, MD, *Tata Kelola Perbatasan Negara Kita*, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Forum Rektor Indonesia: di Auditorium Kahar Muzdzhahir, UII, Yogyakarta, 5 Agustus 2008.
- Rizal Darmaputra, *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*, ISDSPA Press, Jakarta, 2009.
- Safriani, "Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspekti Filsafat Hukum", *jurnal hukum*, no. 3, 2011
- Sri Hayati dan Ahmad Yani. *Geografi Politik*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Sukawarsini Djelantik, 2015, *Asia Pasifik: Konflik, Kerja Sama, dan Relasi Antarkawasan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Vrido Marchel Samaleleway," Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Damai Wilayah Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Menurut Hukum Internasional", *jurnal Lex Et Societatis*, vol. 6, no. 2, 2018.

Yustinus Stevanus Yanubi, Josina Augustina Yvone Wattimena, Johanis Steny Franco Peilouw,"Eksistensi Takhta Suci Vatikan: Relevansinya terhadap Penundukan Diri Suatu Negara" *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(2), 136-157. <https://doi.org/10.22437/up.v3i2.18059>.